

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan dunia yang semakin tak terbatas ini, membuat aktivitas aktor-aktor di suatu negara makin berkembang. Negara tak lagi menjadi aktor utama dalam melaksanakan peran-perannya dalam kancah hubungan internasional. Pergeseran kedudukan negara telah digantikan dan diisi oleh aktor-aktor lain, mulai dari organisasi internasional sampai ke tingkat individu.

Salah satu bentuk peningkatan kapasitas diri adalah dengan melalui kerjasama. Keinginan untuk bekerjasama tidak terbatas hanya dengan pemerintah negara saja, tetapi mulai merambah ke pemerintah daerah di negara lain. Adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri, tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, baik yang berupa potensi alam maupun manusia, untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah agar dapat melaksanakan pembangunan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Caranya adalah dengan mengadakan

kerjasama dengan daerah otonom lain. Tidak hanya kerjasama antar daerah otonom di Indonesia, tetapi juga kerjasama dengan daerah (propinsi, kabupaten, kota) di luar negeri. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional untuk saling bekerjasama, baik berupa kerjasama *sister province* maupun *sister city*. Kerjasama ini sangat menarik untuk dibicarakan, karena merupakan suatu bentuk kerjasama internasional yang dapat dirasakan lebih dekat manfaatnya karena bersifat lokal-internasional. Bisa dikatakan bahwa bentuk kerjasama ini adalah praktek dari konsep *think globally, act locally*.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi kegiatan kerjasama merupakan suatu tuntutan dan perlu dilakukan karena dalam dimensi global satu negara/daerah dengan negara/daerah lain yang mempunyai keterkaitan dan tidak ada satu negara/daerah yang mampu menyelesaikan sendiri permasalahannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sangat kompleks dan dinamis. Dengan berkembangnya globalisasi pasca perang dingin, rezim *state centric* telah hilang hegemoninya. Yang pada semulanya kerjasama hanya bisa dilakukan oleh negara dengan Negara lain, globalisasi membawa jalan baru yang mengedepankan kerjasama intrnasional diseluruh lapisan kenegaraan. kerjasama *state-centric* yang mengedepankan kerjasama antara lembaga Negara dengan lembaga Negara lain telah berubah menjadi

kerjasama yang dapat dilakukan actor non-negara seperti *MNC's*, *INGO*, dan individu-individu dalam interaksi internasional (Mukti, 2013). Globalisasi ini membawa perkembangan pada interaksi global dimana semua pihak memiliki peluang untuk berkompetensi menunjukkan identitas dirinya dan memperkenalkan nilai-nilai masyarakatnya

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia mulai merubah pokok undang-undangnya yang semula di masa Suharto Rezim keditaktorannya serta pemerintahan terpusat kepada Negara telah tumbang oleh diberlakukannya UU Otonomi Daerah. diberlakukannya UU 22 dan 25 tahun 1999 mengenai otonomi daerah yang bertumpu pada daerah tingkat II. Kebijakan baru yang diberikan kepada otonomi daerah harus bertujuan untuk mendukung integrasi nasional, pemberdayaan masyarakat daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam memenuhi tujuannya, pemerintah daerah diperbolehkan untuk melakukan kerjasama internasional seperti mencari investor asing dan kerjasama asing. Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan baik dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 ayat (1) huruf g bahwa : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah daerah” dan pasal 195 ayat (2) bahwa : “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat

mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang di dasarkan pada pertimbangan efisiensi dan saling menguntungkan.”

Salah satu bentuk otonomi daerah dalam kancan Hubungan Internasional ialah dengan diperkenalkannya kerjasama antar kota di luar negeri atau yang lebih dikenal dengan *Sister City*. *Sister City* diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Dwight D. Eisenhower pada tahun 1956 untuk meningkatkan diplomasi diantara masyarakat (*people to people diplomacy*) yang akhirnya berkembang pada tingkat kota hingga provinsi. *Sister City* menjadi semakin dikenal di Indonesia ketika departemen Luar Negeri mengeluarkan surat edaran yang mengatur hubungan kerjasama dengan kota-kota di luar negeri, dengan memperhatikan permendagri no 6/1973 tentang kerjasama dan bantuan teknis luar negeri. Kerjasama *Sister City* harus tetap mengedepankan usaha pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya dan siap mendukung integrasi Negara dibawah pengawasan pemerintah pusat. Kerjasama *Sister City* harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti adanya kesamaan dan kedudukan dalam status administrative, kesamaan ukuran atau luas wilayah dan fungsi, adanya kesamaan karakteristik, adanya persamaan masalah serta adanya kondisi saling melengkapi antara kedua pihak dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan lain-lain sehingga dapat mendorong terjadinya aliran barang

dan jasa, pertukaran kunjungan pejabat, pengusaha dan misi-misi lainnya dari kedua Negara.

Indonesia telah melakukan kerjasama Sister City dengan berbagai kota di dunia. Salah satu kota yang melakukan Kerjasama *Sister City* ialah kota Surabaya. Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang dikenal sebagai kota Industri maju. Hal tersebut mengukuhkan kota Surabaya sebagai kota Satelit dengan GDP terbesar setelah Jakarta di Pulau Jawa. Keaktifan kota Surabaya dalam menjalin kerjasama *Sister City* membawa kota Surabaya memenangkan penghargaan *The Best Practice Sister City and E-gov* dari Kementrian Dalam Negeri Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya sadar akan tantangan Gobalisasi yang dihadapi oleh pemerintah Surabaya sejalan perkembangan dunia yang makin pesat. Pemerintah Surabaya menekankan pada segala aspek yang mampu untuk di kembangkan dalam kota Surabaya agar aspek-aspek tersebut mampu menjadi alat yang mampu mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintah Surabaya melihat adanya peluang dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakatnya melalui kerjasama *Sister City*. *Sister City* menjadi wadah bagi pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan masyarakatnya, hal ini karena Sister City mampu membantu suatu kota dalam membantu kota lain dengan tujuan yang sama. *Sister City* perlu mendapatkan perhatian yang serius dari masing-masing pemerintah kota sebagai Tempat pembelajaran bagi

generasi penerus yang akan mengendalikan roda pemerintahan selanjutnya. Karena dengan adanya kerjasama *Sister City* sumber daya manusia yang handal dan kompeten dapat dikembangkan dengan saling belajar satu sama lain, maka keberlangsungan dan kemajuan kota dapat dicapai. Pertumbuhan di berbagai sektor dapat dikatakan berhasil ketika kota memiliki batu loncatan (partner kota) ini kedua kota dapat saling bercermin sampai sejauhmana percepatan pertumbuhan yang telah dilakukannya. Dewasa ini semakin banyak pemerintah daerah yang berkeinginan menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk *sister province/state/prefecture* dan *sister city* dalam dan luar negeri(Jatmika, 2001).

Pemerintah Kota Surabaya, selama ini sudah menjalin hubungan kerjasama *Sister City* dengan Kota Seattle (AS); Busan (Korsel); Guangzhou (China); Kochi (Jepang). Salah satu kerjasama *Sister City* kota Surabaya yang mencapai tahapan MoU (*memorandum of understanding*) ialah kerjasama *Sister City* Surabaya dan Xianmen. Hubungan Transnasional antara Surabaya dan Xianmen Tiongkok ini dimulai sejak 23 Juni 2008 dan masih berjalan hingga sekarang. Penandatanganan kerja sama ini, merupakan tindak lanjut dari upaya penjajakan yang telah dilakukan kedua kota. Letter of Intent` (LoI) itu terlaksana pada 8 September 2003 di Xiamen. Surabaya dan Xiamen memiliki sejumlah kesamaan, di antaranya Surabaya punya pelabuhan dan institut teknologi, demikian juga dengan Xiamen. Kesamaan inilah yang bisa

terus dikembangkan lebih lanjut. Xiamen merupakan kota kedua di China setelah kota Guang Zhou yang juga sister city Surabaya dan salah satu Kota besar dipantai Tenggara Republik Rakyat China, dengan luas kurang lebih 1.600 Km² dan jumlah penduduk sekitar 3,6 juta jiwa. Mempunyai 6 kota Administratif. Kota Xiamen berbatasan dengan kota Qunzhou dan Kota Zhangzhou di bagian Utara. Kota ini terbagi menjadi Pulau Xiamen, Pulau Gulangyu dan Xiamen Daratan. Kota Xiamen adalah kota yang sangat indah dengan taman kotanya, sementara Pulau Gulangyu merupakan pulau tujuan wisata yang setiap harinya dipenuhi pengunjung. GDP Kota Xiamen mencapai RMB 156 miliar pada Tahun 2008, dengan pendapatan per kapita sekitar RMB 62.051 (USD 9.071).

Kerjasama antara Surabaya dan Xianmen meliputi Ekonomi; Perdagangan; IPTEK; Pendidikan, Olahraga dan Budaya, Kesehatan. Pada bidang pendidikan, Surabaya dan Xianmen ialah kerjasama pertukaran delegasi pelajar yang salah satunya di wakikan oleh delegasi dari ITS (Institut Teknologi Sepuluh November). Terdapatnya persamaan antara Surabaya dan Xianmen dalam kelautan seperti sama-sama tersedianya pelabuhan membuat kerjasama pendidikan diupayakan dan ditekankan pada hal kelautan. Kerjasama Surabaya dengan Xiamen melalui ITS yang memiliki lembaga pendidikan studi Teknik Perkapalan diharapkan pemerintah Surabaya mampu membawa Surabayamenyerap ilmu dari University of Xianmen pada

pendidikan kebaharian. Dalam hal ekonomi. Surabaya dan Xianmen setuju untuk saling memajukan perekonomian dengan terus berupaya dalam mendorong ekspor-impor kedua belah pihak dengan melakukan kerjasama container bahari dan turut serta dalam pertukaran Bussinesman antar kota. Melalui peningkatan dan kerjasama ekonomi, perdagangan kedua belah pihak selalu menjadi ujung tombak, dengan bergabungnya Surabaya pada proses Sister City maka peluang dalam mengikuti pameran perdagangan akan terus berlanjut. Xiamen selalu turut serta aktif dalam Guangzhou Fair, begitu juga dengan Surabaya. Dalam bidang kebudayaan Xianmen dan Surabaya saling melakukan pertukaran delegasi kebudayaan melalui Sparkling Surabaya, dan pertukaran delegasi olahraga melalui pertandingan seperti yang paling disenangi oleh Xianmen adalah Badminton Cup yang rajin diadakan oleh pemerintah Surabaya setiap tahunnya. Sister City antara kota Surabaya dan Xianmen masih terbilang baru dengan tahun ini mereka menginjak 10 tahun kerjasama, pemerintah Surabaya dan Xianmen mengharapkan adanya peningkatan kerjasama dalam bidang yang potensial dan saling mengevaluasi akan program yang tengah berjalan agar dapat saling menguntungkan dan membawa perubahan yang positif bagi kedua belah pihak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

“Apa keuntungan yang di dapat Surabaya dari kerjasama *Sister City* dengan Xiamen Tiongkok?”

D. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan diatas maka digunakan beberapa konsep dan teori sebagai berikut:

Hubungan internasional yang dilakukan antar Negara merupakan wujud realisasi dari kepentingan nasional pada masing-masing Negara. Karena dengan dilaksanakannya hubungan kerjasama internasional diharapkan dapat menunjang kebutuhan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan hubungan kerjasama yang dilakukan kota Surabaya dan Xiamen Tiongkok, ini merupakan wujud realisasi dari adanya kepentingan masing-masing Daerah dan diharapkan dapat menunjang kebutuhan yang ingin dicapai. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menggunakan teori kebijakan publik sebagai penjabarannya.

1. Teori Kebijakan Publik

Ide “kebijakan publik” mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah

atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama (Parsons, 2011). Kebijakan publik menitikberatkan pada “publik dan problem-problemnnya.” (Dewey) Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah” (Heidenheimer A; Dkk, 1990). Kebijakan publik juga adalah studi tentang “apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut” (Dye, T.R.).

Untuk memahami arti dari kebijakan publik, maka akan dijelaskan lebih dulu pengertian dari kebijakan. Dalam kehidupan bermasyarakat, istilah kebijakan sering digunakan dan dimaknai sama dengan tujuan, program, keputusan, hukum, proposal dan maksud tertentu. Padahal sebenarnya istilah kebijakan memiliki definisi atau pengertian tersendiri yang berbeda dengan beberapa istilah tersebut.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi yang pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Istilah kebijakan berbeda dengan istilah niat, tujuan, rencana, atau usulan, program, keputusan dan pengaruh.

Dari arti kebijakan saja, kebijakan publik dapat didefinisikan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak atau bersifat garis besar secara keseluruhan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat atau perintah dari publik atau dari masyarakat dan biasanya melalui proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kebijakan publik tidak selalu dilakukan oleh birokrasi, melainkan dapat pula dilaksanakan oleh perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau masyarakat secara langsung.

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijaksanaan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat. Sehingga publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya, selain itu

publik dapat memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi dari kebijakan public yang akan dilahirkan.

Mengenai tahapan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik tersebut, publik dapat mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga mengawasi apakah tersedia mekanisme control atau pengawasan publik, yaitu proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara berkelanjutan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang dalam masyarakat demokratis merupakan suatu gambaran pendapat umum.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan suatu kebijakan efektif, maka diperlukan beberapa hal : pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan. Kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya. Ketiga, diperlukan adanya control publik, yakni mekanisme atau cara yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak. Dalam negara otoriter, kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata sehingga penjabaran diatas tidak berjalan.

Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang sering menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. Kemampuan pemimpin politik berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keinginan mereka

adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat mengapa suatu kebijakan tidak bisa dipenuhi. Dalam pendekatan yang lain, kebijakan publik dapat dipahami dengan cara membedakan, yakni kebijakan dan publik.

Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu pilihan tindakan diantara sejumlah alternative yang tersedia, artinya kebijakan merupakan hasil menentukan pilihan untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi.

Teori kebijakan publik membantu menjelaskan bahwa kerjasama *sister City*, yaitu pada kerjasama *Sister City* Surabaya-Xiamen, tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah daerahnya saja, tapi juga dapat membantu kerjasama aktor lain seperti hubungan internasional antara aktor Negara (pemerintah pusat). Bagi Negara kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah semakin meningkatkan citra hubungan kerjasama internasional antar Negara tersebut dan bagi Indonesia kerjasama *sister City* ini merupakan sarana yang tepat untuk menawarkan peluang usaha dan potensi investasi proyek pembangunan nasional dan daerah, serta kepentingan publiknya.

Berdasarkan teori kebijakan publik, kerjasama *Sister City* Surabaya-Xiamen, ini menciptakan adanya peluang-peluang yang lebih spesifik mengenai langsung pada segmentasi publik. Misalnya saja adanya

pertunjukan kebudayaan antar kota yang saling berbagi kesenian yang ada. Sehingga warga antar kota saling menimba pengalaman dan menjelajahi kebudayaan lain melalui proyek jangka panjang.

Dari kerjasama *Sister City* Surabaya-Xiamen, ini juga memiliki maksud agar masing-masing publik dapat meraih pembangunan berkala. Dengan adanya studi banding pada beberapa sektor daerah, masing-masing daerah semakin terpacu untuk menjadikan beberapa kebutuhan terpenuhi dengan jalan yang lebih baik..

2. Konsep Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, “*autonomus/autonomia*”, yang berarti keputusan sendiri (*self ruling*). Istilah otonomi daerah mengandung pengertian, sebagai berikut :

- Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
- Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri (*self-government*), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of self-government, self determination*).
- Pemerintah sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local internal-affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa.

- Pemerintah otonomi memiliki supremasi/dominasi kekuasaan (*supremacy of authority*) atau hukum (*rule*) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Hubungan diplomatik dalam kerangka interaksi transnasional dan politik antar negara dimana hubungan diplomatic yang terjalin biasanya dilakukan oleh aktor negara maupun individu. Di Indonesia mengenal adanya otonomi daerah yang termasuk dalam undang-undang No.22 tahun 1999 pasal 7 ayat 1 dan 2 mengenai hubungan diplomatic yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dijelaskan dalam pola hubungan internasional yang bersifat transnasional.

3. Konsep Sister city

Menurut Sidik Jatmika dalam bukunya Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional memberikan pengertian tentang hubungan kerjasama *sister city*, yakni :

“Hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kota dan kota administrative dengan pemerintah kota setingkat di luar negeri. Hubungan kerjasama dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana , baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai , kontribusi biaya masing-masing pihak dan lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang di kerjasamakan.”

Pada dasarnya, baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun tingkat II dapat mengajukan hubungan kerjasama luar negeri yang bermanfaat guna menunjang program pembangunan dan membantu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sejauh tidak merugikan ketertiban dan keamanan umum, stabilitas politik dalam negeri, dan tetap terpeliharanya kepribadian nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama *sister province* adalah sebagai berikut :

1. Adanya persamaan/kesamaan kedudukan dan status administrasi;
2. Adanya kesamaan ukuran/luas wilayah dan fungsi;
3. Adanya kesamaan karakteristik;
4. Adanya kesamaan permasalahan; dan
5. Adanya kondisi saling melengkapi antara kedua pihak dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan lain-lain sehingga dapat mendorong terjadinya aliran barang dan jasa; pertukaran kunjungan pejabat, pengusaha dan misi-misi lainnya dari kedua negara.

E. Hipotesa

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mempunyai hipotesa yakni keuntungan kota Surabaya dalam menjalin kerjasama *Sister City* Surabaya-

Xiamen terdapat pada bidang-bidang berikut: Ekonomi; Perdagangan; IPTEK; Pendidikan, Olahraga dan Budaya, Kesehatan.

F. Tujuan penelitian

Adapun arah dan sasaran yang hendak menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Menganalisis apa saja keuntungan dan hambatan dalam kerjasama *sister province* antara Surabaya dengan Xiamen Tiongkok.
- Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan penulis
- Menerapkan teori yang selama ini diperoleh di bangku kuliah dan menuangkan kedalam suatu fenomena masyarakat. Sehingga penulis dapat mendiskripsikan fenomena yang ada.

G. Jangkauan penelitian

Supaya pembahasan ini tidak melebar maka penulis menetapkan batasan lingkup penelitian kepada kerjasama Kota Surabaya. Dengan kata lain, penulis akan meneliti satu kerjasama yang telah dilakukan oleh Kota Surabaya dengan pihak Xiamen Tiongkok. Penulis akan lebih mengarahkan penelitian ini pada apa saja keuntungan dan hambatan dalam kerjasama *sister City* antara Kota Surabaya dan Xiamen Tiongkok. Adapun penulis menetapkan jangkauan penelitian agar penulisan tidak terlalu melebar maka data yang diambil dari tahun 2005 sejak disepakatinya kerjasama Sister City

tersebut sampai tahun 2015. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa penulis akan menggunakan data diluar jangkauan penelitian namun hanya sebagai referensi atau catatan saja.

H. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif eksplanatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Lexy J. Moleong, M.A., dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Lexy. J. Moleong, M. A., , 2002). Jenis penelitian kualitatif eksplanatif membutuhkan data yang terbaru dan terlama agar dapat menjelaskan hasil penelitian dengan lebih actual dan akurat. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan sebagai kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Meskipun demikian, penelitian secara kualitatif juga tidak jarang menggunakan data statistic yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Akan tetapi tidak terlalu banyak berdasarkan diri atas data statistic, tetapi memanfaatkan data statistic itu hanya sebagai cara untuk menghantar dan mengarahkan pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan dan dicari sendiri sesuai dengan tujuan penelitiannya.

- Interview (Wawancara)

Wawancara (*interview*) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara yang mewawancarai dan yang diwawancarai. Tujuan melakukan wawancara ini adalah cara yang dilakukan agar penulis

mandapatkan informasi dan tambahan referensi serta penjelasan lebih actual dari koresponden yang berjumlah satu atau lebih yang merupakan subyek atau orang yang menjadi perwakilan instansi-instansi terkait.

- **Studi Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan konsep melalui berbagai macam media kepustakaan baik melalui buku-buku, majalah dan sumber informasi penunjang seperti dokumen, kliping, koran, agenda, dan hasil penelitian yang terdapat dimana saja terutama yang bersumber dari pemerintah Kota Surabaya dan Xiamen Tiongkok. Serta juga menggunakan data yang bersumber dari media informasi situs di internet untuk membantu merelevansi data-data yang diperoleh agar lebih valid.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang asing asing bab membahas hal yang berbeada-beda namun berkesinambungan untuk memudahkan memahami skripsi ini. Adapun sistematika peneitian skripsi ini yakni :

BAB I : Bab ini berisi tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kerjasama *Sister City* Surabaya-Xiamen. Bab ini membahas mengenai kerjasama yang terjalin antara Surabaya dengan Xiamen. Pada sub bab pertama akan dibahas mengenai landasan kebijakan pemerintah yang berisi tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan kebijakan menteri. Setelah penjelasan tersebut sub berikutnya akan menjelaskan tentang kerjasama *Sister City* Surabaya-Xiamen, yaitu tentang hubungan Indonesia dengan Jepang , serta proses kerjasama *sister province* antara kedua kota.

BAB III : Kondisi Kota Surabaya dan Xiamen. Bab ini berisi tentang kondisi atau keadaan Surabaya dan Xiamen dalam beberapa hal. Pada sub-sub bab ini berisi tentang letak sejarah dan kebudayaan,demografis dan geografis, perekonomian, dan pemerintahan.

BAB IV : Bab ini membahas mengenai apa saja kerjasama yang dilakukan oleh Surabaya-Xiamen dan hambatan dalam kerjasama *Sister City* Surabaya-Xiamen

BAB V : Kesimpulan. Bab ini berisikan tentang kesimpulan secara menyeluruh dari hasil penelitian.